



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1518/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis secara elektronik menjatuhkan putusan gugatan Hak Asuh Anak dalam perkara pihak-pihak antara :

Xxxx, NIK. 3518014804960001, umur 28 tahun (Nganjuk, 08-04-1996), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx Nganjuk, sekarang berdomisili di Perum. xxxx Kab. Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Rofi'an, S.H., M.H.**, Advokat, alamat/kantor di Jalan Gajahmada No. 09 Desa Kwadungan Kec. Ngasem Kabupaten Kediri, E-mail: mohrofianadvokat@gmail.com. berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Mei 2024, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxx, umur 33 tahun (Nganjuk, 26-07-1991), agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx Kab. Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adi Wibowo, S.H., S.Sos. M.Si.**, dan **Didik Suryowisono, S.H. M.H.**, Advokat, alamat/kantor di Jalan Trunojoyo 35 A Nganjuk, E-mail: airochtiti@gmail.com. HP 081234190638 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2024, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 Put. No. 1518/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2024 telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak/Hadthonah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 1518/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 06 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memilih kompetensi relatif Pengadilan Agama di wilayah Kabupaten Kediri, karena Penggugat dan anak berada di Kabupaten Kediri, dalam hal hak asuh anak yaitu mempertimbangkan kepentingan anak;
2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 3 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 0110/006/VI/2020 di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxx, yang lahir di Kediri, 16-04-2021;
4. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2021, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kota Kediri dengan nomor perkara : 452/Pdt.G/2021/PA.Kdr.;
5. Bahwa atas adanya Gugatan Cerai tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor: tertanggal 07 Oktober 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap serta keluarlah akta cerai nomor: 0493/AC/2021/PA.Kdr.;
6. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama Xxxx berusia 3 tahun, telah ikut Penggugat selaku ibu kandungnya, namun belum terdapat putusan mengenai hak asuh anak;
7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : "Dalam hal terjadinya perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Hal. 2 dari 8 Put. No. 1518/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa merujuk pula pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Akibat putusnnya perkawinan karena perceraian :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pemeliharaan dari ibunya, kecuali apabila ibunya meninggal dunia,"

9. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang bernama Xxxx, untuk ikut Penggugat selaku Ibu kandungnya;

10. Bahwa Penggugat sanggup memelihara kedua anak tersebut secara baik dan berpendidikan secara Islam;

11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx) yang bernama Xxxx, perempuan, yang lahir di Kediri, 16-04-2021 untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidair

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator dari luar Pengadilan Agama Kab. Kediri bernama Dr. Miftahul Huda, S.EI. M.Sy. sesuai laporan Mediator tertanggal 01 Juli 2024, mediasi tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 8 Put. No. 1518/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mengupayakan perdamaian kembali antara Penggugat dengan Tergugat agar bersedia mencari solusi dengan secara kekeluargaan, dan akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk musyawarah secara kekeluargaan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian melalui Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Bahwa pada hari ini, Senin tanggal 26 Agustus 2024 dilakukan Kesepakatan Perdamaian dalam penyelesaian perkara gugatan Hak Asuh Anak Nomor 1518/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr. yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pihak Pertama (Xxxx) dan Pihak Kedua (Xxxx), saling bersepakat dan bersetuju dengan mengikatkan diri didalam Kesepakatan Perdamaian, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam isi pasal-pasal sbb :

PASAL 1

Bahwa Xxxx lahir pada 16 April 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LU-03062021-0005 berada dibawah pengasuhan Pihak Kedua (Faidda Fahriyaty) Sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a);

PASAL 2

Bahwa Pihak kedua (Xxxx) adalah pemegang hak asuh anak terhadap Xxxx, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

PASAL 3

Bahwa semua kebutuhan dan rencana pendidikan serta biaya pendidikan untuk Xxxx, Pihak Pertama (Julian Fuad Fauzi S.Kom Bin Djoko Suprianto, S.Sos) yang bertanggung-jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat dan atau apabila ada hal-hal yang belum cukup, dapat disepakati kembali di kemudian hari ;

PASAL 4

Hal. 4 dari 8 Put. No. 1518/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama (Julian Fuad Fauzi) berhak mengunjungi sebulan sekali, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan, selama tidak mengganggu kepentingan, dan kenyamanan anak;

PASAL 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban secara bersama-sama, menumbuh-kembangkan, bakat, minat, dan pendidikan, secara bersama-sama, (tidak harus serumah) sesuai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

PASAL 6

Bahwa Para Pihak sepakat menjaga sopan-santun atau etika, prilaku, sikap, dan tingkah-laku, di depan atau di hadapan anak, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negative terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuannya ;

PASAL 7

Bahwa apabila telah hadir pihak ketiga kedalam hubungan masing-masing Para Pihak, dan untuk menjaga mental atau psikis anak, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua disarankan saling berkomunikasi terlebih dahulu ;

PASAL 8

Bahwa apabila dikemudian hari timbul kesepakatan baru serta adahal-hal yang belum disepakati bersama, maka dapat dibuatkan kesepakatan baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini ;

PASAL 9

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam permasalahan ini, maka Para Pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah keluarga, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka dapat diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 10

Bahwa perjanjian ini dibuat dua rangkap, dibubuhi materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua-belah pihak tunduk pada peraturan ini, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda-tangani secara langsung dan seketika oleh Para Pihak dalam keadaan sehat Jasmani

Hal. 5 dari 8 Put. No. 1518/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, semua hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud Penjelasannya Huruf (a) ayat (2) angka 11 bidang perkawinan termasuk diantaranya penguasaan anak/hak asuh anak, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terjadi Kesepakatan Perdamaian, maka kepada kedua-belah pihak dihukum untuk manaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR, PERMA No. 01 Tahun 2016, dan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 6 dari 8 Put. No. 1518/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Kedua-Belah Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 02 September 2024 M, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 H, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I., dan Drs. H. Munasik, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Lailiya Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik.

Hakim Ketua,

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Drs. H. Munasik, M.H.

Panitera Pengganti,

Lailiya Rahmah, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaf/PNBP : Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 110.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Hal. 7 dari 8 Put. No. 1518/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Put. No. 1518/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)